BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242
e-mail : bawaslu.karangasem@gmail.com
Laman : karangasem.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 35/K.BAWASLU.BA-06/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem wajib membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye;

b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan pihak-pihak yang Berkompeten dalam hal Pengawasan Tahapan Kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, tentang Pembentukan dan Pengesahan serta Penetepan Pokja Pengawasan Kampanye pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 prihal menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Karangasem

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Karangasem

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta Menetapkan Pokja Pengawasan kampanye pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokja Pengawasan Kampanye pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

a. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Pokja Pengawasan Kampanye dalam Proses Pengawasan Tahapan Kampanye pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Kampanye;
c. Menjaga integritas penegakan Undang-Undang Serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
d. Melaporkan hasil kerja tim fasilitasi dan kinerja Pengawasan Tahapan Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan bulan November 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang bersumber dari dana HIBAH Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Karangasem

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Oktober 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
Ketua,

I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Karangasem

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
Nomor : 35/K.BAWASLU.BA-06/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 13 OKTOBER 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB

1. I Putu Gede Suastrawan, ST

B. KETUA

1. I Nengah Putu Suardika, SP

C. SEKRETARIS

1. I Gusti Made Kelab

D. ANGGOTA

1. I Noman Karta Widnyana, SH
2. I Gusti Agung Bagus Windhu Putra, SE
3. I Ketut Suartono
4. I Wayan Siki, SE
5. I Gusti Ayu Purnamaniasih
6. I Putu Yasa
7. I Komang Gria
8. I Gede Oki Adi Saputra
9. Kadek Adi Sumiarta
10. Dwi Santhy Citra Dewi
11. I Made Agus Pramana Arimbawa, SH
12. I Komang Bayu Sudarmayasa, SE

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Oktober 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem
Ketua,

I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Karangasem